

**KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kecamatan Gunungsari)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

LALU ARIO WIDIKDE
D1A116141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kecamatan Gunungsari)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

LALU ARIO WIDIKDE
D1A116141

Mengetahui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sofwan', written over a horizontal line.

H. Sofwan, SH., M.Hum.
NIP. 19590117 198602 1 002

**KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kecamatan Gunungsari)**

**LALU ARIO WIDIKDE
D1A116141**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Kecamatan Gunungsari. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis, jenis data, data primer, data skunder, tehnik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, data skunder diperoleh dari data kepustakaan, tehnik analisis data, menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat di tiga desa (Sesele, Taman Sari dan Jeringo) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih rendah, keaktifan masyarakat yang masih kurang serta kualitas SDM masyarakat yang tergolong masih rendah.

Kata Kunci : Keterlibatan Masyarakat, Peraturan Desa.

***VILLAGE COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE DRAFT BILL OF VILLAGE
REGULATIONS BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES
(STUDY IN GUNUNGSARI SUB-DISTRICT)***

ABSTRACT

This study's purpose is to find out the community involvement in the Bill Draft of village regulations based on law number 6 of 2014 concerning villages in Gunungsari District. The research method uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual, and a sociological approach. The types of data are primary data and secondary data. Primary data collection techniques by conducting interviews with respondents and informants, and secondary data obtained from library data. Data analysis techniques using qualitative methods. The results of the research show that the community involvement in three villages (Sesele, Taman Sari, and Jeringo) lacks community participation in the bill draft of village regulations. This lack of community participation is due to low public awareness, low community activity, and low quality of community human resources.

Keywords: Community Involvement, Village Regulations.

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara administratif berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa: “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

Berdasarkan hasil observasi lapangan atas ketiga desa di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tersebut, menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan peraturan desa, belum banyak keterlibatan aktif dari masyarakat walaupun sudah diberikan undangan secara lisan dan tertulis oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa pada umumnya memiliki keterlibatan yang rendah dalam hal keikutsertaan dalam pembuatan peraturan desa. Sehingga seharusnya dalam hal ini Sekretaris Desa harus mengambil inisiatif untuk mengundang 1/3 (sepertiga) perempuan untuk memenuhi syarat dalam pembentukan peraturan desa. Padahal, keterlibatan/keikutsertaan masyarakat merupakan sesuatu yang teramat penting, karena segala bentuk informasi-informasi masyarakat pada level *grass root* dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis, yang kemudian

¹ Saufa, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa*, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

dituangkan dalam bentuk draft-draft peraturan oleh pembuat kebijakan. Sehingga peraturan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri.

Jika menelaah kembali tentang perencanaan pembangunan Desa, untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, pemerintah desa bersama elemen-elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, hal ini harus tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja tahunan (RKT).² Kendatipun demikian jika bertitik tolak dari pendapat diatas masyarakat melalui perwakilan wajib hukumnya dilibatkan dalam hal perencanaan penyusunan peraturan desa, rencana pembangunan oleh Desa, namun kenyataannya bahwa kebanyakan desa tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana pembangunan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah keterlibatan masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Gunungsari ? 2). Apa kendala atau hambatan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa di Kecamatan Gunungsari?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1) Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Taman Sari, Desa Jeringo dan Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari. 2) Untuk mengetahui apa kendala atau hambatan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa di Kecamatan Gunungsari. Manfaat yang diharapkan

² Utami Dewi, *Perencanaan Pembangunan Desa, Pendekatan Community Learning Participatory Process (CLAPP)*, Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Sumber agung Jetis, Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2022.

dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini untuk Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum (S1). 2). Manfaat Praktis bahan masukan dalam pemecahan permasalahan dibidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun empiris, 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*), dan pendekatan empiris 3). Jenis dan sumber data, 1) Data Primer,³ 2) Data skunder 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara 3) Studi Dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.⁴

³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

⁴ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta:PT Rineka cipta,2002). Hal. 10.

II. PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB

Kecamatan Gunungsari alamat kantor di jalan Pariwisata Gunungsari kode post 83351, telpon 0818546155 memiliki 16 Desa dan memiliki 103 Dusun. Letak geografis wilayah Kecamatan Gunungsari terletak diantara 115° sampai 116° Bujur Timur dan 812° sampai 855° Lintang Selatan. Iklim Kecamatan Gunungsari tergolong beriklim sedang, musun hujan berlangsung dari bulan Januari sampai bulan April, kemudian berangsur-angsur menghilang pada bulan Mei sampai dengan September, namun pada bulan Oktober hujan kadang terjadi lagi sampai bulan Desember rata-rata hujan perbulan sekitar 141,5 mm. Sedangkan keadaan Suhu dan kelembaban udara data Kecamatan Gunungsari tahun 2009 rata-rata temperatur (°C) 26,4, Kelembaban udara (%) 82, Penyinaran matahari (%) 52, kecepatan angin (Knot) 25, arah angin dari derajat lintang 30.⁵

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB

Sejarah berdirinya kecamatan Gunungsari tidak terlepas dari berdirinya kabupaten Lombok Barat dan adanya Bupati yang menjabat pada tahun 1972. Dimana pada tahun 1972-1978 Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh H.L.A. Rahman sebagai Bupati atau Kepala Daerah, yang pada saat itu ibu Kota Kabupaten Lombok Barat adalah Kota Mataram.

⁵ *Dokumentasi*, Data iklim Kecamatan Gunungsari pada kantor Camat Gunungsari, diambil tanggal 13 April 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram.⁶ Selain pembentukan Kota Administratif Mataram, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 menetapkan tiga perwakilan kecamatan yaitu: Perwakilan kecamatan Narmada di Gunungsari, perwakilan kecamatan Kediri di Labuapi dan perwakilan kecamatan Gerung di Sekotong. Pada tanggal 20 Januari 1979, dibawah Pimpinan Drs. H.L. Ratmaji keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 dan status Perwakilan kecamatan Narmada di Gunungsari menjadi Kecamatan Gunungsari.

B. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat.

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Sesela Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bentuk keterlibatan masyarakat desa di Kecamatan Gunungsari terlihat dari 3 desa yang merupakan lokasi penelitian pada skripsi ini. Salah satu desa tersebut adalah desa yang berlokasi di desa wilayah Sesela. Wilayah Sesela menjadi desa yang sangat dekat dengan perkotaan karena berbatasan langsung dengan kota Mataram. Pada desa di wilayah Sesela tersebut, bentuk partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan desa pada umumnya berbentuk partisipasi langsung.

Dalam proses pembuatan peraturan desa tersebut, wilayah Desa Sesela Kecamatan Gunungsari memakai pedoman Undang-Undang sebagai

⁶ *Dokumentasi*, Sejarah berdirinya Kecamatan Gunungsari pada kantor Camat Gunungsari, 13 April 2022

rujukan utama, untuk itu masyarakat yang berpartisipasi diberikan pengarahannya dulu oleh Kepala Desa dan BPD.

Kepala Desa Sesela memberikan gambaran keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa dengan mengatakan “Secara regulasi Peraturan desa ada dua institusi dalam pemerintahan Desa :

- a. Dibuat oleh BPD untuk memikirkan, menyerap aspirasi masyarakat dalam bentuk aspirasi dan aspirasi inilah yang dirumuskan menjadi peraturan desa.
- b. Peraturan desa lahir dari pemerintahan desa atau disebut dengan peraturan desa inisiatif.⁷

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Taman Sari Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa Taman Sari menyatakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa sangat-sangat minim, sehingga beberapa langkah dilakukan dalam pembentukan peraturan desa. Langkah-langkah Kepala Desa diantaranya:

- a. BPD menyerap aspirasi
- b. Peraturan desa lahir dari pemerintah desa atau disebut dengan peraturan desa inisiatif.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan H. Abu Bakar, Kepala Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, 14 Maret 2022, kantor Desa Sesela Kecamatan Gunungsari

⁸ Hasil wawancara dengan Mutawalli, Sekertaris Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, 14 Maret 2022, kantor Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari

3. Partisipasi Masyarakat Desa Jeringo Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Partisipasi masyarakat desa Jeringo terlihat dari sikap dan respon masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembentukan peraturan desa. Pada umumnya, masyarakat Jeringo adalah masyarakat yang berada di perkampungan, sehingga rata-rata masyarakatnya adalah masyarakat perkampungan yang belum banyak memiliki kemampuan yang baik mengenai peraturan desa. Biasanya masyarakatnya cenderung hanya menerima hasil dan keputusan Desa, sehingga ketika diundang dalam partisipasi Desa maka masyarakatnya cenderung menyerahkan kepada Kepala Dusunnya saja dan masyarakat banyak yang tidak hadir.

C. Kendala dan Solusi Keterlibatan Masyarakat Desa di Kecamatan Gunungsari Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa Sesela

a. Kendala Keterlibatan Masyarakat Desa Sesela Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam melibatkan masyarakat pada saat pembentukan peraturan desa, ada beberapa kendala yang dialami. Selain kendala teknis, ada juga kendala atau hambatan masyarakat desa Sesela dalam keterlibatan pembuatan atau penyusunan peraturan desa yakni pada saat

merealisasikan Perdes retribusi pasar.⁹ misalnya salah satu contoh (pedagang dikenakan biaya kebersihan dan biaya keamanan, biaya kebersihan 1000 “Seribu” perhari dan biaya keamanan ada yang 5000 “Lima Ribu” ada juga yang 10.000 “Sepuluh Ribu” atau biaya jaga tergantung dari luas lapaknya, kemudian satu orang pedagang diatur minimal memiliki 2 lapak yang sesuai dengan Peraturan Desa, kemudian di Peraturan Desa itu diatur bahwasannya tidak diperbolehkan lapak tersebut dipindah tangankan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemerintah desa, tetapi ini yang sering terjadi di lingkungan pasar. Pedagang–pedagang tersebut merasa kurang mampu dalam proses perdagangan maka dialihkan lapaknya ke orang lain secara sepihak.

b. Solusi Kendala Keterlibatan Masyarakat Desa Sesela Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Untuk solusinya “Pertama kesadaran secara Bersama, kemudian yang kedua ketegasan dari pengurus pasar karena pemerintah desa memberikan mandat ke pengurus pasar untuk melakukan pengelolaan terhadap pasar maka segala bentuk aktifitas pasar tersebut ditanggung jawabi oleh pengurus pasar. Maka ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi maka harus ditegur. Solusi ketiga tetap melakukan sosialisasi mengajak pedagang-pedagang untuk

⁹ Hasil wawancara dengan H. Abu Bakar, Kepala Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, 14 Maret 2022, kantor Desa Sesela Kecamatan Gunungsari

menertibkan regulasi dari pada Perdes retribusi pasar. Terkadang penjual lapak ini memiliki untung dan merugikan yang membeli karena dia menjual harga yang mahal padahal pada waktu itu status dari pada lahan itu adalah hak guna pakai pada dalam peraturan itu per 5 tahun 500 ribu sementara secara sepihak kadang kadang menjualnya 1 juta atau lapak yang kurang 2x3 / 3x4 seolah olah itu hak peribadi itu yang terjadi. Solusinya terus berupaya sosialisasi sehingga orang orang yang ingin membeli, hawatir untuk membeli lokasi itu".¹⁰

2. Desa Taman Sari

a. Kendala Masyarakat Desa Taman Sari Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Selama ini pemerintah desa Taman Sari khususnya untuk keterlibatan masyarakat itu masih sangat minim sekali. Karena sangat minimnya keterlibatan masyarakat, ini menandakan untuk beberapa tahun sejak keluarnya Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, sosialisasi ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun desa sehingga peran masyarakat desa memang terbatas disitu.¹¹

Kedua memang karena sifat ketidak tahuannya masyarakat terkait dengan peraturan bagaimana disusun dan sebagainya itu kurang paham

¹⁰ Hasil wawancara dengan H. Burhanuddin, Kepala BPD Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, 14 Maret 2022, kantor Desa Sesela Kecamatan Gunungsari

¹¹ Hasil wawancara dengan Mutawalli, Sekertaris Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, 17 Maret 2022, kantor Desa Sesela Kecamatan Gunungsari

selama ini hanya memangnya sifatnya sebagian besarnya menerima saja Perdes karena mereka masih beranggapan peraturan-peraturan itu hanya disusun oleh segelintir orang-orang. Memang petugas atau bagian dari pada petugas penyusunan itu bagian bentuk peraturan ini hampir sama dengan aktif atau tidak.

b. Solusi Kendala Masyarakat Desa Taman Sari Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Disemua desa yang paling aktif berperan dalam pembentukan peraturan desa adalah anggota BPD. Hal ini menyebabkan pemerintah desa harus inten komunikasi dengan BPD dan juga beberapa tokoh masyarakat. Untuk bantuan penyusunan Perdes di desa Taman Sari maka ada beberapa akademisi aktif membantu.

3. Desa Jeringo

a. Kendala Masyarakat Desa Jeringo Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ada beberapa Perdes yang peran serta masyarakat itu aktif atau beberapa tidak semua Perdes yang peraturan desa yang banyak peran serta masyarakat itu terutama kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) bagaimana bentuk perannya disitu melalui musyawarah dusun, musawarah dusun itu dilibatkan anggota di inisiasi kepala dusun

dan ada kader pembangunan desa (RPMD) itu yang menginisiasi itu muncullah gagasan- gagasan dari masyarakat itu sendiri.¹²

b. Solusi Kendala Keterlibatan Masyarakat Desa Jeringo Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menyiasati keadaan kehadiran dan partisipasi masyarakat Jeringo yang masih sangat kurang serta SDM yang tidak sesuai dengan peraturan desa yang akan dibuat maka pemerintah desa Jeringo mengundang dan meminta bantuan dari pihak akademisi, salah satu contoh tahun 2019 mengundang pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram (UNIZAR Mataram) untuk membantu membahas bagaimana penyusunan peraturan desa terkait dengan BUMDes dan hasilnya cukup membantu aparatur desa dalam memahami pembentukan Perdes. Selain itu juga, adanya pelatihan dari praktisi juga, contohnya pada tahun 2020 pemerintah desa menyusun peraturan desa tentang *bale mediasi* dan praktisi yang membantu aparatur desa bagaimana tehnik penyusunannya, karena penting tehnik penyusunan ini agar tidak tumpang tindih.

D. Analisis Pembentukan Peraturan Desa Pada Tiga Desa (Desa Sesela, Taman Sari dan Desa Jeringo) di Kecamatan Gunungsari

Kendala yang dihadapi Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gunungsari dalam proses partisipasi sebagai berikut :

¹² Hasil wawancara dengan Basni, Sekertaris Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari, 19 Maret 2022, kantor Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari

1. Tidak seimbangya materi peraturan desa yang disampaikan dengan alokasi waktu yang tersedia.
2. SDM yang masih kurang dan minimnya kesadaran masyarakat

Solusi yang dilakukan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gunungsari tiga desa di Kecamatan Gunungsari yakni Desa Sesela, Desa Taman Sari dan Desa Jeringo dalam menghadapi kendala pembentukan peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Untuk alokasi waktu yang terbatas, Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gunungsari mengupayakan dengan memberikan tambahan waktu partisipasi di luar jam partisipasi biasa seperti diadakannya partisipasi umum di masing-masing kampung, sehingga materi yang ada pada saat pembentukan peraturan desa dapat dipahami terlebih dahulu serta bisa dikaji lagi secara lebih mendalam.
2. Karena SDM dari masyarakat tiga desa di wilayah Gunungsari bersifat beragam (heterogen), maka di dalam proses penyampaian materi pembentukan peraturan desa itu Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gunungsari harus melakukan pelatihan pembentukan peraturan desa dengan mendatangkan ahli atau para akademisi serta menganggarkan Anggaran Dana Desa (ADD) atau APBDes tentang bimbingan teknik pembuatan penyusunan peraturan desa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil temuan data dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Gunungsari diantaranya :
 - a. Masyarakat di Kecamatan Gunungsari terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan Pemerintah desapun selalu melibatkan tokoh masyarakat di tiga desa dalam pembentukan peraturan desa, baik dari tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda sesuai dengan profesi masing-masing tokoh masyarakat tersebut dan sesuai dengan peraturan desa yang dibentuk. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1 ayat (41).
 - b. Pemerintah desa selalu melibatkan tokoh masyarakat ditiga desa dalam pembentukan peraturan desa, baik dari tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda.
2. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Kepala Desa di Kecamatan Gunungsari dalam peratura desa, diantaranya:
 - a. Kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat ketika adanya pelatihan-pelatihan pembentukan peraturan desa. Solusi yang dilakukan pemerintah desa dengan mengundang beberapa akademisi

atau yang berprofesi sesuai dengan peraturan desa yang dibentuk untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembuatan peraturan desa.

- b. Alokasi waktu masih sangat terbatas saat pembentukan Perdes yakni berkisar hanya sehari saja. Solusi yang dilakukan dengan pengadaan musyawarah dusun (Musdus) terlebih dahulu. Hasil Musdus ini dibawa oleh masing-masing kepala dusun menuju musyawarah desa (Musdes), yang dimana musyawarah desa ini adalah perwakilan dari masing-masing dusun yang telah melakukan musyawarah dusun terlebih dahulu dan merupakan kumpulan pendapat dan masukan masyarakat umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada :

1. Aparatur desa seharusnya mendapatkan bimbingan teknis tentang pembentukan peraturan desa (Perdes) secara terperinci dan tidak mendapatkan bimbingan secara umumnya saja, sehingga aparatur desa dapat mengetahui atau memahami terhadap penyusunan rancangan peraturan desa.
2. Pemerintah Desa mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Peraturan Desa dan dianggarkan untuk bimbingan teknis penyusunan Peraturan Desa setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirul hadi dan H.Haryono (2005), *Metodologi Penelitian*, CV pustaka setia, Bandung.

Bambang Trisantono Soemantri (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media*, Bandung.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi (2010), *Metodologi Penelitian*, cet 12, Bumi aksara, Jakarta.

Muhaimin (2001), *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, Rosdakarya, Bandung.

Utami Dewi (2022), *Perencanaan Pembangunan Desa, Pendekatan Community Learning Participatory Process (CLAPP), Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Sumber agung Jetis*, Yogyakarta.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Rajawali Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto (2002), *Prosedur Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.